



PUTUSAN

Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Santoso Bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /18 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KK Jl. Medokan Semampir Blok G No. 17, Rt. 002 / Rw. 002, Kel. Medokan Semampir, Kec. Sukolilo, Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aji Santoso Bin Sulaiman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama, Drs Victor A Sinaga, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Rumah Keadilan Masyarakat", yang beralamat di Jl. Klampis Anom IV Blok F No 59 Kota Surabaya yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 27 Juni 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AJI SANTOSO BIN SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau subsidair 1 (satu) tahun**
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan,
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bungkus jajan nabati;
 2. 1 (satu) buah lakban hitam;
 3. 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 1,777$ (satu koma tujuh ratus tujuh puluh tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit HP Samsung Type a14 warna hitam dengan nomor 0881036653314

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Aji Santoso Bin Sulaiman dengan pidana seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa AJI SANTOSO BIN SULAIMAN** pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di depan toko yang beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Darul Syah dan saksi Vikry Nor Assegaf melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama AJI SANTOSO BIN SULAIMAN pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa sedang mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di depan toko yang beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus bekas jajan nabati yang berisi:
 - 1 (satu) lakban hitam yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket klip plastic yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada di depan toko yang beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya;

b. 1 (satu) unit HP Samsung A14 warna hitam dengan nomor 0881-0336-53314;

Dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas jajan nabati yang berisi 1 (satu) lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ppoket klip plastic yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya yang diletakkan di depan toko yang beralamat di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya adalah milik sdr. PELE (DPO), namun dalam penguasaan Terdakwa. Barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A14 warna hitam dengan nomor 0881-0336-53314 juga dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket dan telah berjualan kurang lebih 4 (empat) hari sebelum tertangkap dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per poket, akan tetapi Terdakwa tidak mengenal pembeli tersebut satu per satu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas jajan nabati yang berisi 1 (satu) lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ppoket klip plastic yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya adalah untuk dikirim/ diedarkan kembali oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Samsung A14 warna hitam dengan nomor Whatsapp 0881-0366-53314 untuk berkomunikasi dengan sdr. PELE (DPO) dan pembelinya;
- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dirinjau oleh sdr. PELE (DPO);
- Bahwa yang membungkus barang narkotika jenis sabu dengan lakban yang kemudian dibungkus kembali dengan bungkus jajan nabati yang dirinjau di depan toko yang beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya adalah sdr. PELE (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ gram tersebut dengan cara dirinjau oleh sdr. PELE (DPO) dengan cara menelpon Terdakwa pada hari Rabu, 17 Januari 2024 sekira pukul 20.15 WIB;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. PELE (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan barang berupa narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,26 gram tersebut kepada sdr. ANAS (Pembeli Sdr. PELE (DPO)) di daerah Bundaran Waru, Surabaya;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengirimkan barang berupa narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,26 tersebut kepada sdr. ANAS di daerah Bundaran Waru, Surabaya karena Terdakwa sudah ditangkap dan barang tersebut diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa nomor yang menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,26 tersebut melalui pesan Whatsapp bukan nomor dari sdr. PELE (DPO), namun suruhan dari sdr. PELE (DPO) yang tidak Terdakwa kenal dan juga belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima nomor tersebut dari siapapun, melainkan Terdakwa hanya menerima pesan Whatsapp langsung ketika barang narkoba jenis sabu sudah diranjau;
- Bahwa Terdakwa sudah membantu sdr. PELE (DPO) mengirimkan barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada pembeli sdr. PELE (DPO) pada:
 - Pengiriman pertama pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB kepada sdr. ANAS di daerah Bundaran Waru (berhasil);
 - Pengiriman kedua pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB kepada sdr. ANAS di daerah Bundaran Waru (tidak berhasil karena sudah terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil meranjau barang narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengambil fotonya dan menelfon sdr. PELE (DPO) untuk laoran bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut sudah berhasil dikirim, kemudian bukti laporan tersebut dihapus, baik bukti chat dan bukti foto dari Whatsapp Terdakwa;
- Bahwa apabila pengiriman berhasil Terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara tunai dari sdr. PELE (DPO) dengan cara ditempatkan dalam satu wadah dengan barang narkoba jenis sabu yang akan dikirimkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu adalah untuk menambah penghasilan untuk digunakan membeli rokok dan kopi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa sdr. RISFAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dikonsumsi bersama-sama di rumah teman Terdakwa sdr. RISFAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terakhir kali dilakukan pada bulan Desember 2023;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 00624/NNF/2023. Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, PS Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 86121787, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02040/2024/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti :
 - Yang diterima untuk diuji berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti:
 - 02040/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,1777$ gram;
 - Yang dikembalikan dengan berat:
 - 02040/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,1757$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **02040/2024/NNF** merupakan **kristal Metamfetamina**.

- Bahwa **Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa AJI SANTOSO BIN SULAIMAN** pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di depan toko yang beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Darul Syah dan saksi Vikry Nor Assegaf melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama AJI SANTOSO BIN SULAIMAN pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa sedang mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di depan toko yang beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus bekas jajan nabati yang berisi:
 - 1 (satu) lakban hitam yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) ppoket klip plastic yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya;Berada di depan toko yang beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya;
 - b. 1 (satu) unit HP Samsung A14 warna hitam dengan nomor 0881-0336-53314;Dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas jajan nabati yang berisi 1 (satu) lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ppoket klip plastic yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya yang diletakkan di depan toko yang beralamat di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya adalah milik sdr. PELE (DPO), namun dalam penguasaan Terdakwa.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A14 warna hitam dengan nomor 0881-0336-53314 juga dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket dan telah berjualan kurang lebih 4 (empat) hari sebelum tertangkap dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per poket, akan tetapi Terdakwa tidak mengenal pembeli tersebut satu per satu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas jajan nabati yang berisi 1 (satu) lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ppoket klip plastic yang di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya adalah untuk dikirim/diedarkan kembali oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Samsung A14 warna hitam dengan nomor Whatsapp 0881-0366-53314 untuk berkomunikasi dengan sdr. PELE (DPO) dan pembelinya;
- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara diranjau oleh sdr. PELE (DPO);
- Bahwa yang membungkus barang narkoba jenis sabu dengan lakban yang kemudian dibungkus kembali dengan bungkus jajan nabati yang diranjau di depan toko yang beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya adalah sdr. PELE (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ gram tersebut dengan cara diranjau oleh sdr. PELE (DPO) dengan cara menelpon Terdakwa pada hari Rabu, 17 Januari 2024 sekira pukul 20.15 WIB;
- Bahwa sdr. PELE (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan barang berupa narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ gram tersebut kepada sdr. ANAS (Pembeli Sdr. PELE (DPO)) di daerah Bundaran Waru, Surabaya;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengirimkan barang berupa narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ tersebut kepada sdr. ANAS di daerah Bundaran Waru, Surabaya karena Terdakwa sudah ditangkap dan barang tersebut diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa nomor yang menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ tersebut melalui pesan Whatsapp bukan nomor dari sdr. PELE (DPO), namun suruhan dari sdr. PELE (DPO) yang tidak Terdakwa kenal dan juga belum pernah bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menerima nomor tersebut dari siapapun, melainkan Terdakwa hanya menerima pesan Whatsapp langsung ketika barang narkotika jenis sabu sudah diranjang;
- Bahwa Terdakwa sudah membantu sdr. PELE (DPO) mengirimkan barang narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada pembeli sdr. PELE (DPO) pada:
 - Pengiriman pertama pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB kepada sdr. ANAS di daerah Bundaran Waru (berhasil);
 - Pengiriman kedua pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB kepada sdr. ANAS di daerah Bundaran Waru (tidak berhasil karena sudah terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil meranjang barang narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengambil fotonya dan menelfon sdr. PELE (DPO) untuk laoran bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil dikirim, kemudian bukti laporan tersebut dihapus, baik bukti chat dan bukti foto dari Whatsapp Terdakwa;
- Bahwa apabila pengiriman berhasil Terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara tunai dari sdr. PELE (DPO) dengan cara ditempatkan dalam satu wadah dengan barang narkotika jenis sabu yang akan dikirimkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu adalah untuk menambah penghasilan untuk digunakan membeli rokok dan kopi;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa sdr. RISFAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dikonsumsi bersama-sama di rumah teman Terdakwa sdr. RISFAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terakhir kali dilakukan pada bulan Desember 2023;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 00624/NNF/2023. Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, PS Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 86121787, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02040/2024/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti :

- Yang diterima untuk diuji berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti:
 - 02040/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,1777$ gram;
- Yang dikembalikan dengan berat:
 - 02040/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,1757$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **02040/2024/NNF** merupakan **kristal Metamfetamina**.

- Bahwa **Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol I dalam bentuk bukan tanaman**, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARUL SYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di depan toko yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di depan toko yang beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas jajan nabati yang berisi : 1 (satu) lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastic yang di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya yang ditemukan di di depan toko yang beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya, 1 (satu) unit HP Samsung A14 warna hitam dengan nomor 0881-0336-53314 yang sedang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas jajan nabati yang berisi 1 (satu) lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastic yang di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya yang diletakkan di depan toko yang beralamat di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya adalah milik sdr. PELE (DPO);
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan dikirimkan kepada pembeli dari sdr. PELE (DPO) di daerah Bundaran Waru Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. VIKRY NOOR ASSEGAF, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di depan toko yang beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di depan toko yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya;

- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas jajan nabati yang berisi : 1 (satu) lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastic yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) gram beserta klip plastik yang ditemukan di di depan toko yang beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya, 1 (satu) unit HP Samsung A14 warna hitam dengan nomor 0881-0336-53314 yang sedang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas jajan nabati yang berisi 1 (satu) lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastic yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) gram beserta klip plastik yang diletakkan di depan toko yang beralamat di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya adalah milik sdr. PELE (DPO);
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan dikirimkan kepada pembeli dari sdr. PELE (DPO) di daerah Bundaran Waru Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di depan toko yang beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas jajan nabati yang berisi 1 (satu) lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ppoket klip plastic yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) gram beserta klip plastik dan 1 (satu) unit HP Samsung A14 warna hitam dengan nomor 0881-0336-53314;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas jajan nabati yang berisi 1 (satu) lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ppoket klip plastic yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya yang diletakkan di depan toko yang beralamat di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya adalah milik sdr. PELE (DPO), namun dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diranjau oleh sdr. PELE (DPO);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus bekas jajan nabati yang berisi 1 (satu) lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ppoket klip plastic yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya adalah untuk dikirim/ diedarkan kembali oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Samsung A14 warna hitam dengan nomor Whatsapp 0881-0366-53314 untuk berkomunikasi dengan sdr. PELE (DPO) dan pembelinya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket dan telah berjualan kurang lebih 4 (empat) hari sebelum tertangkap dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per poket, akan tetapi Terdakwa tidak mengenal pembeli tersebut satu per satu;
- Bahwa yang membungkus barang narkotika jenis sabu dengan lakban yang kemudian dibungkus kembali dengan bungkus jajan nabati yang diranjau di depan toko yang beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya adalah sdr. PELE (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ gram tersebut dengan cara diranjau oleh sdr. PELE (DPO) dengan cara menelpon Terdakwa pada hari Rabu, 17 Januari 2024 sekira pukul 20.15 WIB;
- Bahwa sdr. PELE (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan barang berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ gram tersebut kepada sdr. ANAS (Pembeli Sdr. PELE (DPO)) di daerah Bundaran Waru, Surabaya;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengirimkan barang berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ tersebut kepada sdr. ANAS di daerah Bundaran Waru, Surabaya karena Terdakwa sudah ditangkap dan barang tersebut diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor yang menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ tersebut melalui pesan Whatsapp bukan nomor dari sdr. PELE (DPO), namun suruhan dari sdr. PELE (DPO) yang tidak Terdakwa kenal dan juga belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membantu sdr. PELE (DPO) mengirimkan barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada pembeli sdr. PELE (DPO) pada : Pengiriman pertama pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB kepada sdr. ANAS di daerah Bundaran Waru (berhasil); Pengiriman kedua pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB kepada sdr. ANAS di daerah Bundaran Waru (tidak berhasil karena sudah terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil meranjau barang narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengambil fotonya dan menelfon sdr. PELE (DPO) untuk laporan bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut sudah berhasil dikirim, kemudian bukti laporan tersebut dihapus, baik bukti chat dan bukti foto dari Whatsapp Terdakwa;
- Bahwa apabila pengiriman berhasil Terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara tunai dari sdr. PELE (DPO) dengan cara ditempatkan dalam satu wadah dengan barang narkoba jenis sabu yang akan dikirimkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu adalah untuk menambah penghasilan untuk digunakan membeli rokok dan kopi;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa sdr. RISFAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dikonsumsi bersama-sama di rumah teman Terdakwa sdr. RISFAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terakhir kali dilakukan pada bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus jajan nabati;
2. 1 (satu) buah lakban hitam;
3. 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 1,777$ gram;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit HP Samsung Type a14 warna hitam dengan nomor 0881036653314

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menunjukan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 00624/NNF/2023. Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, PS Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 86121787, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02040/2024/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di depan toko yang beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya saat sedang mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di depan toko yang beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas jajan nabati yang berisi 1 (satu) lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ppoket klip plastic yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya dan 1 (satu) unit HP Samsung A14 warna hitam dengan nomor 0881-0336-53314;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas jajan nabati yang berisi 1 (satu) lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ppoket klip plastic yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya yang diletakkan di depan toko yang beralamat di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya adalah milik sdr. PELE (DPO), yang diranjau untuk diambil oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan akan dikirimkan oleh Terdakwa kepada sdr. ANAS

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembeli Sdr. PELE (DPO)) di daerah Bundaran Waru, Surabaya namun belum berhasil mengirimkan barang berupa narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ tersebut kepada sdr. ANAS di daerah Bundaran Waru, Surabaya, Terdakwa lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah membantu sdr. PELE (DPO) mengirimkan barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada pembeli sdr. PELE (DPO) pada : Pengiriman pertama pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB kepada sdr. ANAS di daerah Bundaran Waru (berhasil); Pengiriman kedua pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB kepada sdr. ANAS di daerah Bundaran Waru (tidak berhasil karena sudah terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian);
- Bahwa apabila pengiriman berhasil Terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara tunai dari sdr. PELE (DPO) dengan cara ditempatkan dalam satu wadah dengan barang narkoba jenis sabu yang akan dikirimkan;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 00624/NNF/2023. Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, PS Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 86121787, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02040/2024/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Aji Santoso Bin Sulaiman** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian “hak” pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak” dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, tetapi dalam

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan jabatan maupun pekerjaannya dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di depan toko yang beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya saat sedang mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di depan toko yang beralamatkan di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas jajan nabati yang berisi 1 (satu) lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ppoket klip plastic yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya dan 1 (satu) unit HP Samsung A14 warna hitam dengan nomor 0881-0336-53314;

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas jajan nabati yang berisi 1 (satu) lakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ppoket klip plastic yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya yang diletakkan di depan toko yang beralamat di Jl. Nambangan No. 01 Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Surabaya adalah milik sdr. PELE (DPO), yang diranjau untuk diambil oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan akan dikirimkan oleh Terdakwa kepada sdr. ANAS (Pembeli Sdr. PELE (DPO)) di daerah Bundaran Waru, Surabaya namun belum berhasil mengirimkan barang berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,26$ tersebut kepada sdr. ANAS di daerah Bundaran Waru, Surabaya, Terdakwa lebih dulu diamankan oleh oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membantu sdr. PELE (DPO) mengirimkan barang narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada pembeli sdr. PELE (DPO) pada : Pengiriman pertama pada hari Selasa tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB kepada sdr. ANAS di daerah Bundaran Waru (berhasil); Pengiriman kedua pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB kepada sdr. ANAS di daerah Bundaran Waru (tidak berhasil karena sudah terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian). Bahwa apabila pengiriman berhasil Terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara tunai dari sdr. PELE (DPO) dengan cara ditempatkan dalam satu wadah dengan barang narkoba jenis sabu yang akan dikirimkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 00624/NNF/2023. Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, PS Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 86121787, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02040/2024/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara dan juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Pembelaannya tidak memberikan pendapat, namun pada intinya Penasehat Hukum Terdakwa hanya memohon agar Terdakwa dihukum yang seadil-adilnya dan/atau ringan-ringannya, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus jajan nabati, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 1,777$ (satu koma tujuh ratus tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) unit HP Samsung Type a14 warna hitam dengan nomor 0881036653314, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan keberadaannya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Santoso Bin Sulaiman** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus jajan nabati;
 - 1 (satu) buah lakban hitam;
 - 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 1,777$ (satu koma tujuh ratus tujuh puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Type a14 warna hitam dengan nomor 0881036653314;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.** dan **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 29 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Astrid

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu P., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)